

**PEKERJA SOSIAL FUNGSIONAL: KOMPETENSI DAN PERMASALAHANNYA  
(SUATU TELAAHAN TENTANG KINERJA PEKERJA SOSIAL FUNGSIONAL DALAM  
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DI INDONESIA)**

**Helly Ocktilia**

Fungsional Dosen Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

*helly.ocktilia@yahoo.com*

**Abstract**

*The development of social welfare is a form to implementation of development in order to achieve quality of life of human being in Indonesia, particularly for the Client of Social Welfare Service. To implement of it, requires a reliable and powerful actors. One of them is the social work profession. In carrying out its role, functional social workers are required to have sufficient competence. This paper is intended to gain an overview of the functional social worker performance as well as competence and problems in implementing social welfare development. The method used in this paper is the literature study. The research results show that in performing basic tasks, functions and roles of functional social workers often collide with competence of social work that must be possessed. Educational background of functional social worker that non-profession social work, while on the other hand, the opportunities and the chance to develop themselves through education and training is relatively limited, raises a variety of internal and external problems that faced by functional social workers.*

*Keywords: the development of social welfare, functional social worker, competence and social workers problems.*

**Abstrak**

Pembangunan kesejahteraan sosial, merupakan wujud pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kualitas hidup manusia Indonesia seutuhnya, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penyelenggarannya, memerlukan pelaku yang handal dan tangguh. Salah satunya adalah profesi pekerjaan sosial. Dalam melaksanakan peranannya, pekerja sosial fungsional dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Tulisan ini ditujukan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja pekerja sosial fungsional serta kompetensi dan permasalahannya dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah studi kepustakaan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya pekerja sosial fungsional seringkali berbenturan dengan kompetensi pekerjaan sosial yang harus dimilikinya. Latar belakang pendidikan pekerja sosial fungsional yang non profesi pekerjaan sosial, sementara di sisi lain peluang dan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan relatif terbatas, memunculkan berbagai permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi oleh pekerja sosial fungsional.

Kata kunci: pembangunan kesejahteraan sosial, pekerja sosial fungsional, kompetensi dan permasalahan pekerja sosial

**Pendahuluan**

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses panjang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang dilaksanakan secara

terencana dan berkesinambungan. Berkaca pada pengalaman Indonesia pada akhir dasawarsa 1950-an pembangunan yang dilaksanakan lebih kepada upaya untuk

mendongkrak pertumbuhan ekonomi, akan tetapi bila ditelaah lebih jauh ternyata pertumbuhan ini hampir tidak menyentuh pada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, harus diakui bahwa taraf kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum maksimal. Berdasarkan pengalaman tersebut maka untuk memacu dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan, pendekatan pembangunan harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang dirancang dan dilaksanakan dengan saling mengisi, saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

Kemajuan pembangunan ekonomi tidak akan ada artinya jika kelompok rentan penyandang masalah sosial belum dapat terlayani dengan baik. Untuk itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial terus dikembangkan bersama dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto,1997). Pembangunan kesejahteraan sosial berjalan manakala pelaku dari pembangunan tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu siapa aktor utama dari pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia? Dalam era desentralisasi banyak pihak yang turut berperan dalam mencapai keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial, mulai dari Pemerintahan Pusat melalui Kementerian Sosial RI, Pemerintahan daerah melalui dinas-dinas kesejahteraan sosial/unit-unit pelaksana teknis, maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti organisasi-organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial sebagai salah satu pelaku dalam pembangunan kesejahteraan sosial mengemban amanat konstitusional yang cukup besar. Negara telah membangun dan menyelenggarakan berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang dapat

diakses oleh para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti penyandang cacat, orang miskin, anak jalanan, serta kelompok-kelompok lain yang mengalami masalah psikososial, disfungsi sosial atau ketunaan sosial.

Efektifitas Kementerian Sosial dalam menjalankan berbagai program kesejahteraan sosial sangat ditentukan oleh para pelaku di dalamnya, salah satunya adalah para Pekerja sosial. Siapakah yang dimaksud dengan Pekerja Sosial? Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Pada sisi lain Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 menyatakan bahwa Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Di Indonesia secara garis besar dikenal dua jenis Pekerja Sosial, yaitu Pekerja Sosial yang diangkat dalam jabatan Fungsional Pekerja Sosial (Pejabat Fungsional Pekerja Sosial/JFPS), yang bekerja di instansi pemerintahan dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pekerja Sosial yang tidak diangkat dalam jabatan Fungsional Pekerja Sosial. Pekerja Sosial ini pada umumnya bekerja baik di instansi pemerintah (PNS), maupun di lembaga-lembaga pelayanan sosial swasta milik masyarakat atau bekerja langsung di masyarakat (Non PNS).

Upaya pengembangan profesionalisme pekerja sosial telah dilaksanakan dengan melalui berbagai pendekatan, baik dalam tataran kebijakan/perundang-undangan, peningkatan kapasitas pekerja sosial melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, juga upaya untuk meningkatkan pengakuan terhadap profesionalisme pekerjaan sosial melalui sertifikasi pekerja sosial yang sudah diberlakukan mulai. Menurut Widhiowati (2012) penataan ulang, penguatan dan pengembangan profesi pekerjaan sosial untuk kepentingan profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna menjamin kualitas, efektifitas, ketanggapan, akuntabilitas, keterbukaan pelayanan dan kegiatan kesejahteraan sosial perlu terus dilakukan dengan mempertimbangkan terumuskannya (1) Undang-undang atau Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Sosial, (2) Reorganisasi sistem pendidikan dan latihan pekerjaan sosial, (3) Pengembangan dan penerbitan buku teks, literature dan bacaan pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, (4) Penetapan standar kompetensi Pekerja Sosial Fungsional dan rangkaian kegiatan untuk mencapai standar kompetensi tersebut.

Bagaimana eksistensi pekerja sosial fungsional dalam menyokong pelaksanaan tugas terkait berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial? Apakah dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai pekerja sosial fungsional telah sesuai dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang pekerja sosial profesional? Bagaimana kompetensi pekerja sosial yang memiliki basis pendidikan non pekerjaan sosial? Berbagai pertanyaan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua yang turut berperan dalam melahirkan para pekerja sosial profesional di Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana kompetensi pekerja sosial fungsional di Indonesia dan apa permasalahan yang dihadapi oleh pekerja sosial fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## Metode

Tulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai dasar untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan kompetensi dan permasalahan yang dihadapi oleh pekerja sosial fungsional. Menurut Mestika Zed (2004), studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Periodisasi Perkembangan Kebijakan Jabatan Pekerja Sosial Fungsional

Penetapan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial terus berkembang melalui berbagai rangkaian ketentuan baik pengaturan kesejahteraan, pengaturan operasional, maupun pengaturan pembinaan karier Pekerja Sosial. Pengaturan kesejahteraan atau remunerasi bagi pekerja sosial fungsional diatur dalam Peraturan Presiden R.I Nomor 61 tahun 2007 tentang Tunjangan jabatan fungsional Pekerjaan Sosial. Sedangkan pengaturan operasional mengacu kepada Keputusan Presiden R.I Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/03/M-PAN/2004 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dan Panduan Pekerja Sosial di lingkungan Kementerian Sosial R.I Tahun 1988. Pengaturan Pembinaan karier Pekerja Sosial termuat didalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2009 tentang Pedoman Pembinaan Teknis JFPS dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 43/HUK/2009 tentang Diklat JFPS.

Payung hukum yang menaungi profesi pekerjaan sosial di Indonesia sudah cukup jelas. Di jajaran Pemerintahan upaya untuk memperkuat legalisasi profesi pekerjaan sosial terus menerus dilakukan. Perkembangan terakhir lahirnya Keputusan Menteri Sosial R.I 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial menjadi bukti bagaimana

upaya pengembangan profesi secara dinamis terus menerus dilakukan

### **Kompetensi Pekerja Sosial Professional**

Gore, seorang professor pekerjaan sosial dari *Tata Institute of Social Science* di India, pernah membahas bahwa ciri-ciri yang jelas dari pekerjaan sosial adalah ketergantungan kepada personel yang terlatih secara professional yang mempunyai keahlian-keahlian dan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. (Midgley, 1981). Mengacu pada definisi tersebut terlihat bahwa penyelesaian masalah-masalah sosial akan sangat ditentukan oleh bagaimana profesionalisme dari pekerja sosial. Pekerja sosial professional menjadi tokoh sentral yang ikut andil dalam mempengaruhi perkembangan praktek pekerjaan sosial melalui landasan pengetahuan, nilai dan keterampilan yang dimilikinya.

Makna pekerjaan sosial bukan hanya kegiatan amal, kegiatan kemanusiaan atau kedermawanan (*charity/filantropy*) sebagaimana yang muncul pada tahap-tahap awal perkembangannya, tetapi pekerjaan sosial diartikulasikan sebagai profesi atau keahlian di bidang pertolongan kemanusiaan yang didasari oleh kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka nilai (*body of value*) dan kerangka keterampilan (*body of skill*) yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktek profesional. Ketiga perangkat tersebut membentuk pendekatan pekerjaan sosial dalam membantu kliennya. Secara konvensional, tugas utama pekerja sosial adalah melaksanakan pelayanan kemanusiaan baik pada setting lembaga (seperti lembaga pelayanan rehabilitasi penyandang cacat, lembaga perlindungan anak, panti sosial bagi manusia lanjut usia, dsb), maupun masyarakat, misalnya menjadi pengembang masyarakat/*community developer* yang menyelenggarakan program pemberdayaan komunitas lokal.

Pekerja sosial berbeda dengan profesi lain, saat menghadapi klien, seorang pekerja sosial tidak hanya melihat klien sebagai target

perubahan, melainkan pula lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada, termasuk didalamnya “orang-orang penting lain” (*significant others*) yang mempengaruhi klien. Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna. Keberfungsian sosial merupakan pembeda antara pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. “*Social functioning to be a central purpose of social work and intervention was seen as the enhancement of social functioning*” demikian Skidmore, Thackeray and Farley (19991) dalam Suharto (2010). Keberfungsian sosial dapat diartikan sebagai kemampuan orang, baik individu, kelompok atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial sesuai tugas-tugas kehidupannya. Keluarga, organisasi sosial, dan komunitas juga dikatakan dapat berfungsi sosial, bila mereka mampu menjalankan peranan-peranannya sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma-norma lingkungan sosialnya.

Dalam bukunya “Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat” Edi Suharto (2006) menyatakan bahwa sebagai sebuah profesi kemanusiaan, secara garis besar ada empat tugas profesi pekerjaan sosial, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Dalam menjalankan tugas ini pekerja sosial mengidentifikasi hambatan-hambatan klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan dan menggali kekuatan-kekuatan yang ada pada diri klien guna mengembangkan solusi dan rencana pertolongan.
2. Menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia di sekitar klien. Beberapa tugas pekerja sosial yang terkait dengan peran ini antara lain: a) membantu klien menjangkau sumber-sumber yang diperlukannya; b) mengembangkan program pelayanan sosial yang mampu memberikan manfaat optimal bagi klien; c) meningkatkan komunikasi diantara para petugas kemanusiaan; dan d) mengatasi

hambatan-hambatan dalam proses pelayanan sosial bagi klien.

3. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menjamin bahwa sistem kesejahteraan sosial berjalan secara manusiawi, sensitif terhadap kebutuhan warga setempat dan efektif dalam memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat.
4. Mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. Menjalankan tugas ini, pekerja sosial mengidentifikasi isu-isu sosial dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat. Kemudian pekerja sosial membuat naskah kebijakan (*policy paper*) yang memuat rekomendasi-rekomendasi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan baru maupun perbaikan atau pergantian kebijakan-kebijakan lama yang tidak berjalan efektif. Selain itu, dalam melaksanakan peran ini, pekerja sosial juga bisa menterjemahkan kebijakan-kebijakan publik ke dalam program dan pelayanan sosial yang dibutuhkan klien.

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Zastrow, 1999 dalam Sukoco (1991). Artinya seorang pekerja sosial profesional akan mengarahkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian individu, kelompok, maupun masyarakat yang menjadi sasaran pelayanannya. Untuk itu menurut Skidmore dan Thackeray (1982) masih dalam Sukoco (1991), aktivitas profesional pekerja sosial harus dilandasi oleh berbagai komponen profesi seperti berikut:

1. Pekerjaan sosial sama seperti yang lainnya mempunyai fungsi memecahkan masalah (*problem solving function*)
2. Praktek pekerjaan sosial merupakan suatu seni yang dilandasi oleh pengetahuan ilmiah, nilai, dan ketrampilan.

3. Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang muncul dan terus berkembang, karena mampu memenuhi kebutuhan orang dan aspirasinya diakui masyarakat.
4. Pelaksanaan praktek pekerjaan sosial harus disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat dimana praktek tersebut dilaksanakan.
5. Pengetahuan yang dipelukan untuk praktek pekerjaan sosial ditentukan oleh tujuan, fungsi dan permasalahan yang dihadapi.
6. Internalisasi nilai dan pengetahuan profesional merupakan kebutuhan vital bagi para pekerja sosial profesional.
7. Keterampilan profesi pekerjaan sosial diekspresikan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional.

Pelaksanaan praktik pekerjaan sosial selalu melibatkan pekerja sosial dalam level mikro, mezzo maupun makro. Mengacu pada pendapat Midgley (1995), Gray (1997), dan Cox (2001) dalam Adi (2001), bahwa dalam melaksanakan pembangunan sosial ada tiga level/tataran yang memerlukan keterlibatan pekerja sosial, yaitu:

1. Level mikro. Pada tataran ini, pendekatan pekerjaan sosial merujuk pada berbagai keahlian untuk mengatasi masalah individual. Masalah sosial yang ditangani umumnya berkenaan dengan trauma psikologis, seperti: konseling trauma dari tindak kekerasan, masalah penyesuaian diri, apatisme hingga gangguan mental. Pendekatan mikro lebih bersifat rehabilitatif dan remedial (penyembuhan).
2. Level mezzo. Pada level ini titik berat adalah pada upaya komunitas yang bekerja sama guna menghadapi permasalahan yang ada di tingkat komunitas. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui intervensi komunitas dengan mengembangkan program yang bersifat preventif, proaktif, dan kreatif pada berbagai jenis organisasi layanan masyarakat, seperti: pengembangan masyarakat, perencanaan komunitas, pendidikan masyarakat, dsb
3. Level makro. Pada level ini pendekatan yang digunakan lebih kepada level normatif dimana praktisi kesejahteraan

sosial dalam arti luas terlibat dalam berbagai upaya perencanaan dan pembuatan kebijakan sosial, bagaimana seorang pakar kesejahteraan sosial berusaha mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di level yang lebih makro dari komunitas lokal sehingga warna proses perencanaan dan pembuatan kebijakan yang lebih memperhatikan unsur partisipasi publik, desentralistik, dan demokratis.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warganegara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Mengacu pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai suatu upaya maka diperlukan sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang handal, terampil dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraannya. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah SDM yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Surat Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002. tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan bahwa "Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu". Dalam kaitannya dengan profesi pekerjaan sosial, maka standar kompetensi yang harus dimiliki meliputi pengetahuan, nilai dan keterampilan pekerjaan sosial dalam praktik

pekerjaan sosial dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### **Pengetahuan Pekerjaan Sosial**

Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial harus mempergunakan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah teruji validitasnya. Menurut Morales and Sheafor (1983) dalam Sukoco (1991, pengetahuan didefinisikan sebagai "*Knowledge may be generally defined as the acquaintance with or theoretical or practical understanding of some branch of science, art, learning or other are involving study, research or practical and the acquisition of skills*". Pengetahuan pada umumnya dihasilkan dari riset dan praktek yang sudah teruji ketepatan dan kebenarannya. Secara garis besar pengetahuan pekerjaan sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, sesuai dengan aspek intervensi pekerjaan sosial, yaitu: Pertama, pengetahuan tentang klien, baik klien sebagai individu, kelompok maupun masyarakat; Kedua, pengetahuan tentang lingkungan sosial, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaan (*society and culture*), dan ketiga, pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial professional, yang meliputi pengetahuan tentang: diri sebagai seorang pekerja sosial (*self*), profesi (*profession*), dan intervensi (*intervention*).

Hepworth dan Larsen (1982) dalam Sukoco (1991), memberikan empat kelompok pengetahuan pekerjaan sosial:

*Pertama*, tingkah laku manusia dalam lingkungan sosial (*Human Behavior in the Social Environment*). Kelompok pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang: (1) Pertumbuhan dan perkembangan manusia, (2) Permasalahan yang dialami manusia, (3) Sumber-sumber dan kebutuhan yang diperlukan dalam setiap tahap perkembangan, (4) interaksi antara individu dengan lingkungannya, (5) kekuatan dan motivasi manusia, (6) faktor-faktor yang perlu dikembangkan, dan 7) perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif.

*Kedua*, Kebijakan Sosial (*Social Policy*), meliputi pengetahuan tentang: (1) Perumusan

kebijakan sosial yang berkaitan sistem pelayanan, baik dari pemerintah maupun swasta, (2) Misi dan etika profesi dalam hal kebijakan sosial, (3) Partisipasi pekerja sosial dalam memanfaatkan dan mengembangkan kebijakan sosial guna meningkatkan fungsionalitas individu, kelompok dan masyarakat, (4) Komitmen pekerjaan sosial terhadap keadilan sosial, (5) Permasalahan kesejahteraan sosial, dan (6) Ketimpangan distribusi/akses/kesempatan, sumber, barang, pelayanan yang diperoleh kelompok minoritas, atau kelompok yang kurang beruntung.

*Ketiga*, Metode-metode pekerjaan sosial (*Social Work Methods*). Pekerja sosial di dalam melaksanakan misi dan tujuan profesinya, perlu memiliki pengetahuan tentang metode-metode pekerjaan sosial yang meliputi: (1) Cara-cara untuk meningkatkan keberfungsian sosial kliennya, (2) Proses pemecahan masalah, (3) Peranan-peranan yang dilaksanakan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah, dan (4) Interview, negosiasi, dan interaksi.

*Keempat*, Penelitian (*Research*). Penelitian di dalam kerangka pengetahuan pekerjaan sosial semakin lama dirasakan semakin penting. Hasil penelitian ilmiah akan merupakan kekuatan bagi perkembangan pengetahuan profesi tersebut

### Nilai-Nilai Pekerjaan Sosial

Nilai mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam praktek pekerjaan sosial. Pincus dan Minahan (1973) dalam Sukuco (1991) menyatakan bahwa nilai adalah keyakinan, preferensi ataupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia. Nilai yang dianut oleh seseorang dapat menentukan sikap dan tindakan dalam berinteraksi dengan orang lain. Pekerja sosial di dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi pekerja sosial (*personal values*), nilai-nilai profesi pekerjaan sosial (*profession values*), dan nilai klien atau kelompok klien (*the values of a client or client group*).

Sumber-sumber nilai pekerjaan sosial pada prinsipnya dapat dikelompokkan ke dalam empat elemen nilai yaitu:

*Pertama*, Nilai masyarakat (*Societal values*). Pengetahuan pekerjaan sosial dapat diperoleh darimana saja, tetapi pekerja sosial perlu menyaringnya untuk disesuaikan dengan nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Apa yang dipraktikkan dalam masyarakat belum tentu merupakan kegiatan untuk melaksanakan nilai sebaliknya nilai belum tentu merupakan hal yang dipraktikkan di dalam masyarakat. Jadi nilai masyarakat bisa menjadi sumber nilai bagi para praktisi kesejahteraan sosial

*Kedua*, Kode etik (*Code of ethic*). Kode etik merupakan rumusan tentang perilaku yang dianggap baik dan perlu ditunjukkan oleh anggota profesi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kode etik dibuat agar para anggotanya tidak melakukan malpraktek. Tujuan dan fungsi kode etik adalah (1) melindungi reputasi profesi dengan jalan memberikan kriteria-kriteria yang dapat diikuti untuk mengatur tingkah laku anggotanya; (2) secara terus menerus meningkatkan kompetensi dan kesadaran tanggung jawab bagi para anggota di dalam melaksanakan praktek; dan (3) melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten. Kode Etik pekerjaan sosial pada prinsipnya mengatur empat hal, yaitu: Perilaku dan sifat-sifat utama sebagai Pekerja Sosial, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap klien, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap sejawat, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap Badan sosial yang mempekerjakan, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap profesi, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap masyarakat, Tujuan lembaga dimana pekerja sosial bekerja (*Agency Purpose*). Pekerja sosial harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di dalam lembaga pekerja sosial tersebut bekerja.

*Ketiga*, Teori (*Theory*). Teori dianggap baik jika dapat berfungsi sebagai nilai. Teori-teori pekerjaan sosial juga mengandung unsur-unsur nilai yang dapat dijadikan sumber bagi pembentukan kerangka nilai pekerjaan sosial. Nilai-nilai teori pekerjaan sosial dikelompokkan menjadi: (1) nilai tentang

konsepsi orang; (2) nilai tentang masyarakat; dan (3) nilai yang berkaitan dengan interaksi orang

### **Keterampilan Pekerjaan Sosial**

Kompetensi pekerjaan sosial tidak hanya diperoleh melalui pemahaman tentang berbagai teori atau ilmu kesejahteraan sosial, tetapi juga terkait dengan unsur praktek. Bagaimana seorang pekerja sosial profesional bisa mengaplikasikan berbagai teori yang diperolehnya dalam setting praktek pekerjaan sosial. Penerapan suatu teori atau pengetahuan membutuhkan keterampilan, sehingga setiap profesi memerlukan keterampilan. Keterampilan merupakan komponen penting di dalam kerangka referensi pekerjaan sosial, sebab keterampilan pada prinsipnya merupakan alat untuk memadukan antara pengetahuan dan nilai-nilai pekerjaan sosial.

Keterampilan pekerjaan sosial adalah kemampuan para pekerja sosial untuk menetapkan suatu mosi, di dalam kaitannya dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan proses intervensi sosial, yang perubahannya didasarkan kepada nilai dan pengetahuan pekerjaan sosial. Keterampilan pekerja sosial diekspresikan dalam salah satu atau lebih metoda pekerjaan sosial generalis yaitu penggunaan rasa tanggung jawab, kesadaran, keahlian, dan disiplin diri dalam berelasi dengan para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Kompetensi praktek pekerjaan sosial terlihat pada penguasaan keterampilan untuk menggunakan metoda dan teknik pekerjaan sosial. Keterampilan pekerjaan sosial pada dasarnya merupakan kemampuan memahami peranan pekerja sosial dan kemampuan untuk membantu klien baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, agar mau berpartisipasi di dalam proses pemecahan masalah maupun kemampuan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh Pekerja Sosial untuk dapat melaksanakan praktek pekerjaan sosial dengan baik menurut Zastrow (1999) adalah sebagai berikut: observasi situasi dan kegiatan, Pengumpulan data, analisis data, identifikasi permasalahan sosial, mendengarkan, berkomunikasi, dengan efektif, wawancara/interview, memberikan informasi, berinteraksi dengan orang lain, penjelasan mengenai perasaan dan sikap, penjelasan mengenai implikasi yang dipilih, dorongan dan bimbingan, motivasi-motivasi lain, mengajarkan hal-hal yang lain, mengidentifikasi tujuan, memilih strategi intervensi yang tepat, memonitor pemerataan penyebaran pelayanan, mengadakan kontrak, melakukan advokasi, berhubungan dengan kolega/teman sejawat, mencatat kasus, dan mengasesmen kegiatan-kegiatan intervensi.

Selain itu dalam konteks pengembangan masyarakat, keterampilan dasar (*Body of Skill*) yang harus dimiliki Pekerja Sosial menurut Widhiowati,dkk dalam makalah yang disajikan dalam Seminar Internasional *Social Work Update* (2010) adalah keterampilan dalam melakukan komunikasi personal, memfasilitasi kelompok dan pertemuan, melakukan pendidikan masyarakat, menyediakan sumber bagi struktur dan proses-proses masyarakat, membuat tulisan, memberi motivasi, meningkatkan antusiasme dan mengaktifkan masyarakat, mengatasi konflik-konflik serta melakukan negosiasi dan mediasi, memainkan peran perwakilan/representasi advokasi, melakukan presentasi publik, bekerja dengan media massa, manajemen dan organisasi, dan melakukan penelitian

Perbedaan utama antara pekerja sosial yang profesional dengan non profesional adalah pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan para pekerja sosial. Jika dibandingkan, perbedaan antara pekerja sosial profesional dan non profesional, maka pertama, yang non profesional masih banyak memerlukan keterampilan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan sosial.

Perbedaan yang kedua adalah pada pemilikan kerangka pengetahuan yang terorganisasi di dalam suatu sistem yang disebut sebagai kerangka teori (*body of theory*). Kemahiran menggunakan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan menangani kasus tergantung kepada penguasaan kerangka teori tersebut. Kerangka teori akan diperoleh melalui jenjang pendidikan formal seperti perguruan tinggi atau kegiatan pendidikan dan latihan.

### **Perkembangan Pekerja Sosial Fungsional di Indonesia**

Bagaimana Kementerian Sosial mendefinisikan, mempersepsikan dan mengarahkan pekerja sosial ke arah profesionalisme? Salah satu peran penting yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Tinggi kedinasan yang menyelenggarakan pendidikan profesional seperti Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, maupun pengelolaan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk mencetak pekerja sosial yang memiliki kompetensi profesional. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung sebagai Lembaga Pendidikan tinggi Kedinasan di bawah Kementrian sosial RI yang menyelenggarakan program pendidikan Diploma IV pekerjaan sosial, sampai tahun 2009 telah menghasilkan lulusan pekerja sosial profesional sebanyak 10.790 orang. Alumni STKS Bandung tersebar di berbagai Instansi Pemerintah, swasta maupun lembaga-lembaga internasional, seperti UNHCR, UNICEF, dan lain-lain. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa cukup banyak pekerja sosial profesional yang telah digodok secara formal sehingga memiliki *basic* pendidikan pekerjaan sosial, belum lagi para pekerja sosial yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan dari berbagai Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Ini tentunya menjadi asset sumber daya manusia yang sangat potensial dalam

mendukung keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial,

Para pekerja sosial yang direkrut menjadi pegawai negeri sipil (PNS) akan didudukkan pada posisi struktural maupun fungsional. Pekerja sosial fungsional biasanya melekat pada badan-badan sosial profesional atau Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dalam struktur Kementrian Sosial RI maupun Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa secara resmi Negara Indonesia mengakui signifikansi apa yang disebut dengan pekerja sosial fungsional. Konsekuensinya akan dibutuhkan pekerja sosial profesional dalam jumlah yang cukup banyak mengingat perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang terus meningkat, namun dalam kenyataannya kebutuhan akan pekerja sosial profesional untuk mendampingi program dan kegiatan kesejahteraan sosial tidaklah mudah. Terdapat keterbatasan jumlah pekerja sosial profesional dan rendahnya kemampuan anggaran untuk mempekerjakan Pekerja Sosial Profesional dalam jumlah yang banyak sehingga kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi. Solusi yang ditempuh adalah memanfaatkan tenaga non profesional pekerjaan sosial yang dilatih menjadi pekerja profesional melalui pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial membedakan empat jenis sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial. Jika mengacu pada peraturan tersebut maka yang dimaksud Pekerja Sosial profesional adalah mereka yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal atau pengalaman praktik dan diakui secara resmi oleh pemerintah dan lebih berfokus pada pekerja sosial fungsional atau Pegawai Negeri Sipil.

Untuk menjadi seorang Pekerja Sosial haruslah memiliki kompetensi profesional meliputi pengetahuan, ketrampilan dan

nilai/sikap untuk melaksanakan praktek pekerjaan sosial melalui Pendidikan dan Pelatihan, agar calon Pekerja Sosial Fungsional tersebut mampu memenuhi tuntutan tugas formal sebagaimana dijabarkan dalam surat Keputusan Menpan untuk menjamin kesetaraan mereka standar dengan profesi Pekerjaan sosial, maka bagi PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pekerja Sosial wajib untuk mengikuti dan lulus “Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pekerja Sosial Tk. Terampil”. Berdasarkan Kerangka Acuan Kegiatan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial tingkat Terampil, persyaratan untuk mengikuti diklat tersebut adalah:

1. CPNS/PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.
2. Pendidikan minimal SLTA /Sederajat, sampai dengan Sarjana Muda/ Diploma III.
3. Pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
4. Bagi PNS yang akan diangkat dari jabatan lain, pernah bekerja di unit pelayanan kesejahteraan sosial, minimal 2 tahun.

Dengan mengedepankan pendekatan profesi pekerjaan sosial, maka usaha pengembangan jabatan fungsi pekerja sosial akan mendapatkan tempat yang terhormat dari berbagai proses pembangunan kesejahteraan sosial. Pengembangan jabatan fungsional pekerja sosial akan memberikan nuansa dan karakteristik pekerjaan bagi seluruh institusi sosial dan sekaligus memberikan standar terhadap ukuran kinerja yang dapat terukur dan bersifat kompetitif. Oleh karena itu para pengambil kebijakan ditingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial masing-masing harus memberikan apresiasi terhadap pengangkatan jabatan fungsional pekerja sosial sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/03/M.PAN/I/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan angka kreditnya.

Kondisi empiris menunjukkan bahwa rasio pekerja sosial pada Kementerian Sosial dan Instansi Sosial Kabupaten/Kota/Propinsi tidak sebanding dengan permasalahan sosial yang terus berkembang dan semakin kompleks sehingga pelayanan sosial kurang optimal. Kabag Pembinaan Jabatan Fungsional Peksos Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial mengatakan jumlah pekerja sosial yang tersebar di Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit seluruh Indonesia sebanyak 3000 orang dan 550 orang diantaranya berada di Kementrian Sosial RI dan diakuinya masih sangat minim yang memiliki latar belakang keilmuan kesejahteraan sosial. Kondisi di daerah pun tidak berbeda jauh, sebagai contoh SDM Kesejahteraan Sosial yang ada dan bertugas di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari jumlah tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah (TKSP) yang ada sebanyak 784 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) yang berpendidikan profesi pekerjaan sosial hanya 13 (tiga belas) orang pegawai. ini menunjukkan bahwa kelemahan SDM kesejahteraan Sosial telah terjadi di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Demikian pula dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Jumlah tenaga pekerja sosial fungsional yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008 sebanyak 85 orang yang tersebar di UPT/panti sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan daya tampung klien 3.065 orang, sesuai ratio ideal standar pelayanan sosial dimana 1 (satu) orang pekerja sosial fungsional menangani 5 (lima) orang klien, maka dengan jumlah tenaga pekerja sosial fungsional yang bertugas melakukan identifikasi, pendampingan psikososial dalam proses rehabilitasi sosial saat ini masih kurang memadai, idealnya tersedia 300 orang pekerja sosial fungsional ([www4.shoutmix.com](http://www4.shoutmix.com)). Hal ini mengakibatkan profesionalisme pelayanan sosial tidak dapat optimal disamping secara manajemen proses rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial belum mendapatkan dukungan optimal dari Pemerintah.

Selanjutnya bagaimana perangkat hukum sudah siap, pedoman pembinaan teknis sudah diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2007 dan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan sudah diatur juga dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 43/HUK/2007. Kedua keputusan Menteri Sosial ini telah memberikan peluang dan ruang untuk mengatasi berbagai permasalahan Kesejahteraan Sosial yang timbul baik dari sisi proses keberlangsungannya maupun dari sisi kelemahan sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial yang ada saat ini.

### **Permasalahan Pekerja Sosial Fungsional**

Kebutuhan akan pekerja sosial profesional untuk mendampingi program dan kegiatan kesejahteraan sosial tidaklah mudah. Terdapat keterbatasan jumlah pekerja sosial profesional bila dibandingkan permasalahan sosial yang muncul dan semakin kompleks. Banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya untuk mengembangkan professionisme pekerjaan sosial di Indonesia. Permasalahan yang muncul bisa dilihat dari aspek internal maupun aspek eksternal pekerjaan sosial.

#### **Permasalahan Internal**

Permasalahan internal pekerja sosial fungsional yang paling dirasakan adalah lemahnya penguasaan kompetensi pekerjaan sosial. Hal ini terjadi karena terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional yang memiliki dasar keilmuan pekerjaan sosial yang memadai, sehingga rekrutmen untuk pemenuhan kebutuhan tenaga pekerja sosial akhirnya bersifat longgar. Pendidikan dan pengalaman praktik di bidang kesejahteraan sosial seringkali diabaikan. Akibat lebih lanjut maka kinerja pekerja sosial menjadi lemah. Hasil telaahan Forum Pekerja Sosial Provinsi Jawa Timur (2008), menunjukkan beberapa kelemahan internal yang dialami oleh jabatan Fungsional Pekerja Sosial, sebagai berikut: (1) malas membuat/melaksanakan kewajiban administratif (membuat DUPAK), (2) mengalami kejenuhan/monoton dalam tugas yang sama, sehingga etos kerja menurun (sebagai gambaran, sudah ada yang bekerja di

sebuah panti selama 20 tahun lebih), (3) kurang keberanian mencoba ranah/jenis layanan lain, sehingga pengetahuan dan pengalaman tidak berkembang, dan (4) sebagian jabatan fungsional pekerja sosial belum menguasai IT seperti computer.

Bila kita bandingkan dengan kompetensi pekerjaan sosial yang harus dimiliki pekerja sosial, dimana seorang pekerja sosial harus memiliki: *pertama*, kerangka pengetahuan tentang klien, lingkungan sosial, dan profesi pekerjaan sosial profesional, *kedua*, memahami elemen-elemen nilai dalam Praktek Pekerjaan Sosial; dan *ketiga*, penguasaan keterampilan pekerjaan sosial.

Kompetensi pekerjaan sosial tersebut selayaknya dapat ditunjukkan melalui kinerja pekerja sosial fungsional namun kembali pada berbagai kendala yang dihadapi hasil penelitian menunjukkan bahwa penampilan kinerja pekerja sosial di lembaga-lembaga pelayanan sosial cukup memprihatinkan, karena hanya 11,95 % pekerja sosial dari 223 responden penelitian yang menguasai dan mampu melaksanakan praktik pekerjaan sosial berdasarkan pengetahuan, nilai/etika, metode/teknik serta keterampilan pekerjaan sosial (Disertasi Chazalli H Situmorang, 2009). Untuk itu perlu pengkajian yang lebih mendalam tentang berbagai hambatan dan kendala yang dialami oleh pekerja sosial fungsional di Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pengkajian ini sangat penting untuk memperoleh gambaran tentang kompetensi dan kinerja dari Pejabat fungsional pekerja sosial sehingga diperoleh solusi tentang bagaimana pendidikan dan pelatihan perlu dikembangkan dan bagaimana sertifikasi pekerja sosial dilaksanakan bagi Pejabat fungsional pekerja sosial.

#### **Permasalahan eksternal**

Permasalahan eksternal yang seringkali muncul dalam pelaksanaan tugas pekerja sosial fungsional terkait pada berbagai kebijakan, penyebaran, kesempatan dan peluang yang bisa diperoleh pekerja sosial fungsional untuk mengembangkan dirinya.

1. **Rekrutmen Pekerja Sosial**  
Program kepegawaian yang mengarah pada rekrutmen CPNS khususnya untuk posisi pekerja sosial profesional belum mendapat prioritas, selain itu belum adanya Pekerja Sosial Fungsional yang ditempatkan di tingkat kecamatan juga menghambat kelancaran proses pelaksanaan tugas
2. **Sebaran Pekerja Sosial Fungsional**  
Penyebaran Pekerja Sosial Fungsional di UPT tidak merata, tidak tersedia uraian tugas sesuai jenjang kepangkatan Pekerja Sosial Fungsional. Belum seluruh UPT memiliki Peksos Madya yang bisa membimbing Peksos dibawah tingkat jabatannya.
3. **Diklat Fungsional**  
Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Sosial Fungsional relatif terbatas sekali, terutama untuk pekerja sosial fungsional daerah, peluang untuk memperoleh kesempatan pendidikan dan latihan profesi sangat terbatas. Disamping itu belum ada jenjang Diklat sesuai tingkatan.
4. **Disfungsional Pekerja Sosial**  
Sebagai lembaga pelayanan publik yang harus mengedepankan kepuasan yang dilayani, Dinas-dinas Sosial/UPT masih menggambarkan kaya struktur dibandingkan kaya fungsi. Idealnya, sebuah institusi pelayanan sosial lebih menekankan pada minim struktur namun kaya fungsi. Hal ini menimbulkan beberapa implikasi antara lain, pegawai lebih tertarik sebagai pejabat struktural dibanding pejabat fungsional, termasuk pilihan lebih baik menjadi staf biasa dibandingkan menjadi fungsional pekerja sosial yang memiliki kewajiban lebih banyak dengan perbedaan tunjangan yang tidak signifikan.
5. **Misspersepsi Posisi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial**  
Adanya persepsi bahwa fungsional pekerja sosial hanya merupakan posisi kedua, tidaklah mengherankan jika banyak PNS kurang tertarik menjadi fungsional pekerja sosial, sehingga populasi pekerja sosial tidak bertambah bahkan terus berkurang seiring tibanya masa pensiun dan tidak adanya pengkaderan fungsional pekerja sosial yang baru.
6. **Minimnya Diklat bagi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial**  
Kegiatan-kegiatan diklat kesejahteraan sosial yang diselenggarakan, masih belum banyak melibatkan fungsional pekerja sosial, baik sebagai perencana, pelaksana, nara sumber, peserta maupun evaluator.
7. **Rendahnya Tunjangan Fungsional**  
Tunjangan fungsional pekerja sosial, terutama tingkat pemula yang relatif sama dengan tunjangan staf biasa, sedangkan fungsional pekerja sosial tidak memiliki tunjangan staf dengan tugas dan tanggung jawab yang relatif lebih banyak.
8. **Batas Usia Pensiun Setara dengan Staf**  
Batas usia pensiun masih sama dengan staf biasa, belum menyamai pejabat fungsional dari profesi lain.
9. **Kode Etik Pekerja Sosial Fungsional**  
Sampai dengan saat ini belum ditetapkan kode etik bagi Pekerja Sosial Fungsional dalam memberikan pelayanan social, idealnya yang menyusun kode etik tersebut adalah Organisasi yang mewadahi Pekerja Sosial Fungsional yang sampai saat ini belum terbentuk.
10. **Standar kompetensi Pekerja Sosial Fungsional**  
Sampai dengan saat ini belum ditetapkan adanya pengaturan yang menetapkan standar kompetensi Pekerja Sosial Fungsional dan rangkaian kegiatan untuk mencapai standar kompetensi tersebut.

Berbagai permasalahan teknis yang terkait dengan pelaksanaan tugas pekerja sosial fungsional, seperti: pembinaan pegawai belum mampu mengakomodir para pekerja sosial yang mengalami kesulitan dalam membuat laporan DUPAK, fasilitas ATK di masing-masing UPT sebagian besar tidak lengkap, sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi yang tidak disesuaikan dengan akselerasi tuntutan kebutuhan klien dan stakeholder, bahkan cenderung terjadi penurunan

Dengan demikian, tidak mengherankan jika capaian proporsi ideal 1:5 antara pekerja sosial dan klien yang disebutkan dalam Kepmensos no. 50/HUK/2004 dan Perubahan Kepmenkes dan Kesos nomor: 193/Menkes-Kesos/III/2000 tentang Standardisasi Panti Sosial, dari dulu sampai sekarang tidak pernah dapat dicapai. Bahkan, yang lebih memprihatinkan, beberapa UPT di lingkup Dinas Sosial belum memiliki fungsional pekerja sosial. Jika ada yang memiliki fungsional pekerja sosial pun seringkali tidak memadai dalam hal kuantitas dan kualitas. Sebagai contoh di Dinas Provinsi Jawa Timur, dari 23 UPT masih terdapat 7 UPT yang sama sekali tidak memiliki fungsional Pekerjaan Sosial. Sementara 78 orang fungsional pekerja sosial yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tersebar di 23 UPT dengan komposisi yang tidak seimbang, 1 (orang) Pekerja Sosial Fungsional rata-rata menangani lebih dari 10 klien.

Padahal, sebuah lembaga layanan, baru bisa disebut lembaga layanan profesional bila terdapat tenaga ahli sesuai bidang tugasnya. Akan berbeda proses dan kualitas antara lembaga layanan yang memiliki fungsional pekerja sosial dan yang belum ada fungsional pekerja sosial. Untuk menuju sebuah fungsi yang profesional, tidaklah mudah, unsur-unsur personal Pekerja Sosial Fungsional apalagi persoalan sistem, sangat mempengaruhi.

Sistem pembinaan pegawai yang kurang kompetitif serta tidak adanya *reward* dan *punishment* yang jelas pada tataran praktek walaupun semuanya sudah jelas diatur dalam Kepmenpan nomor: KEP/03/M.PAN/1/2004

tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Kepala BAKN nomor: 05/HUK/2004, Nomor: 09 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya, ditambah Kepmensos RI nomor: 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan nomor: 43/HUK/2007 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, juga ikut mempengaruhi kinerja pekerja sosial fungsional. Akumulasi dari permasalahan tersebut, bersinergi menciptakan seorang fungsional pekerja sosial yang stagnan, monoton dan bahkan tidak percaya diri.

### Simpulan

Pemahaman tentang kedalaman makna pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam pasal 1 undang-undang ini telah memberikan apresiasi kepada kita semua bahwa hasil akhir yang diharapkan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Eksistensi para pelaku Pembangunan Kesejahteraan Sosial di dalam menerapkan praktek pekerjaan sosial, memiliki kontribusi yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu para pengambil kebijakan ditingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui Kepala Dinas Sosial masing-masing harus memberikan apresiasi terhadap pengangkatan jabatan fungsional pekerja sosial sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/03/M.Pan/I/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan angka kreditnya.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di

Indonesia saling berinterdependensi dengan lemahnya kompetensi pekerjaan sosial yang dimiliki oleh pekerja sosial fungsional. Berbagai upaya telah dirintis oleh pemerintah mulai dari penguatan hukum, pemberian tunjangan fungsional yang telah melalui beberapa kali penyesuaian, berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2009 tentang sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dengan salah satu tujuannya adalah tujuan untuk memberikan pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Namun untuk lebih mengetahui dan memahami tentang gambaran umum pelaksanaan tugas jabatan fungsional pekerja Sosial tentunya perlu berbagai kajian dan penelitian lebih lanjut dari berbagai institusi pendidikan maupun pemerintahan.

Melihat dinamika permasalahan yang muncul terkait dengan keberadaan Pekerja Sosial Fungsional, beberapa rekomendasi yang diajukan:

1. Reidentifikasi Pekerja Sosial Fungsional (PSF) di Indonesia berdasarkan jenjang jabatan dan latar belakang pendidikan/pengalaman praktek pekerjaan sosial.  
Identifikasi dan klasifikasi PSF sasaran utamanya adalah para pekerja sosial fungsional di lembaga kesejahteraan sosial (Dinas sosial/UPT) yang bekerja melaksanakan program/kegiatan Kementerian Sosial, dinas sosial dan/atau yang melakukan kerjasama dengan organisasi non pemerintah/LSM/Orsos.
2. Penyusunan dan Publikasi Data PSF  
Penyusunan dan publikasi data PSF dimaksudkan agar pihak-pihak yang membutuhkan tenaga tersebut dapat dengan mudah mengakses data yang disajikan mencakup jenis dan jenjang jabatan PSF serta lokasi kerjanya.
3. Penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan PSF sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan permasalahan sosial yang semakin kompleks, baik pada level pendidikan formal seperti STKS Bandung atau melalui Balai-Balai Diklat Pekerjaan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Khusus Penyusunan kurikulum BBPPKS, kurikulum yang disusun seyogyanya disesuaikan dengan jenis dan jenjang jabatan PSF.
4. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi PSF secara berjenjang mulai dari tingkat terampil sebagai dengan tingkat ahli. Kegiatan dilaksanakan secara rutin sehingga dapat menjangkau dan terjangkau oleh PSF yang berada di seluruh wilayah tanah air.
5. Fasilitasi pengembangan asosiasi/ organisasi atau Forum komunikasi PSF  
Pengembangan asosiasi/organisasi/orum dilakukan untuk membantu meningkatkan kemampuan organisasi PSF dalam membentuk kebijakan, menata struktur organisasi, dan manajemen sehingga berdampak positif bagi peningkatan kapasitas dan kinerja PSF.
6. Diselenggarakannya berbagai kegiatan kajian atau penelirtian terhadap perkembangan profesi pekerjaan sosial di Indonesia khususnya para Pekerja Sosial Fungsional (PSF), sehingga update data maupun keilmuan pekerjaan sosial dapat selalu dapat dikembangkan.

## Daftar Pustaka

- Budi Rahman Hakim . 2010. *Rethinking Social Work Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Uversitas Indonesia.
- Dwi Heru Sukoco. 1991. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Uversitas Indonesia.
- Edi Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: C.V Afabeta.
- . 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandun : C.V Afabeta.
- . 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: P.T Refika Aditama.
- Ife, James Williams. 2010. *Community Development: Community Based Alternatives in an age of Globalisation*. Logman, Australia: Logman
- Isbandi Rukminto Adi 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: RIMBOOKS PT. Wahana Semesta Indonesia.
- . 2001. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Midgley, James. 1981. *Professional Imperialism: Social work in The Third World*. London: Heinemann Educational Books Ltd.
- Widhiowati, Didiet dan Herawati, Guntur T Aritonang, Diana H (2010). *Kompetensi Pekerjaan Sosial dalam pengembangan Masyarakat*. Bandung: Seminar Internasional Social Work Update
- Zastrow, Charles H. 1999. *The Practice of Social Work*. Pacific Grove: Brooks/Cole.
- Sumber lain:**
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*
- Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002. tentang *Kurikulum Inti Perguruan Tinggi*
- Keputusan Menpan Nomor: Kep/03/M-PAN/2004 tentang *Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya*
- Peraturan Presiden RI Nomor 61 tahun 2007 tentang *Tunjangan jabatan fungsional Pekerjaan Sosial*
- Keputusan Menteri Sosial Nomor: 10/HUK/2007 tentang *Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial*.
- Kepmensos RI Nomor: 43/HUK/2007 tentang *Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial*
- Keputusan Menteri Sosial RI 108/HUK/2009 tentang *Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial*.
- <http://www.depsos.go.id>

<http://www.bnsp-indonesia.org>

<http://www.www4.shoutmix.com>

Kurikulum Program Pendidikan Diploma IV Profesi Pekerjaan Sosial Tahun 2009. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Situmorang, Chazali H. (2009). Disertasi: Kebijakan Nasional tentang Mutu Pekerja Sosial (Studi Evaluasi tentang Implementasi Kebijakan Pekerja Sosial Pemerintah Pusat dan Daerah). Jakarta

Widhiowati, Didiet 2012. Makalah: *Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme Pekerja Sosial Fungsional (JFPS) melalui Sertifikasi Pekerja Sosial di Indonesia*. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.